



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

LUAS RAJAGUKGUK, lahir di Bangkudu tanggal 24 Desember 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat di Perumahan Bukit Air Molek RT. 001 RW. 004 Kel. Sebung Pereh Kec. Teluk Sebung Kab. Bintan Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tpg tanggal 17 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tpg tanggal 17 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Keseluruhan berkas permohonan;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Nomor Register : 3/Pdt.P/2020/PN Tpg tanggal 17 Januari 2020, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Damaria Sinaga pada tanggal 18 Juni 2006 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35 (Tiga Puluh Lima) Tanggal 2006 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Gips Rogend Lukyano Rajagukguk, Tanjungpinang 19 Juli 2005, Kristen, Pelajar



- b. Boy Marganda Holong Rajagukguk, Tanjungpinang 07 Februari 2010,
Kristen, Pelajar
3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 isteri Pemohon Luas Rajagukguk telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau karena Sakit;
 4. Bahwa setelah Istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
 5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
 6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Tanah Surat Hak Milik (SHM) an. Luas Rajagukguk dengan Nomor Sertifikat 248 yang terletak di Kecamatan Teluk Secong Kelurahan Secong Pereh yang nantinya akan digadai atau dianggunkan dengan Hak Tanggungan di Bank Dana Mulia Sejahtera;
 7. Bahwa sesuai dengan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menyatakan "Wali Ditunjuk Berdasarkan Penetapan Pengadilan atau Mahkamah dapat Mewakili anak untuk Melakukan Perbuatan Hukum, Baik di dalam Pengadilan Maupun Diluar Pengadilan"
 8. Bahwa Sesuai dengan Pasal 51 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menyatakan Bahwa Harta Benda Wali Wajib Mengurus Anak yang dibawah Penguasaannya dan Harta Bendanya Sebaik-Baiknya, dengan Menghormati Agama dan Kepercayaan Anak itu;
 9. Bahwa Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali pada Pasal 3 Menyatakan "Syarat Penunjukkan Wali melalui Penetapan Pengadilan"
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama :
 - a. Gips Rogend Lukyano Rajagukguk
 - b. Boy Marganda Holong Rajagukguk

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequa et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dengan menyerahkan Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2020 dan menyatakan akan menghadiri persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dari Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dinyatakan: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2101102412760004 tanggal 20 Mei 2012 atas nama Luas Rajagukguk, selanjutnya diberi tanda-- (bukti P-11);
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 006/SKM-RSUD/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang tanggal 07 April 2015 atas nama Damaria Sinaga, selanjutnya diberi tanda, (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu keluarga No. 2101101612080004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan tanggal 07 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga Luas Rajagukguk, selanjutnya diberi tanda, (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.AL.565.0026442 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tanggal 04



Oktober 2010 atas nama Boy Marganda Holong Rajagukguk, selanjutnya diberi tanda, (bukti P-4);

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1127/T.P/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tanggal 27 Juli 2006 atas nama Gips Rogend Lukyano Rajagukguk, selanjutnya diberi tanda, (bukti P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan TIGAPULUHLIMA/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tanggal 18 Juli 2006 antara Luas Rajagukguk dengan Damaria Sianaga, selanjutnya diberi tanda, (bukti P-6);
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 248 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 30 April 2004 atas nama Pemegang Hak Luas Rajagukguk, selanjutnya diberi tanda, (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Sahar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman kerja dibidang transportasi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Damaria Sinaga, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Gips Rogend Lukyano Rajagukguk dan Boy Marganda Holong Rajagukguk yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa Gips Rogend Lukyano Rajagukguk saat ini berusia sekitar 14 tahun, dan Boy Marganda Holong Rajagukguk berusia sekitar 9 tahun;
 - Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2015;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapat perwalian terhadap anak-anak Pemohon untuk dapat mengagunkan tanah milik Pemohon;
 - Bahwa hasil dari agunan tanah tersebut akan digunakan membeli mobil sebagai usaha Pemohon;
2. Bambang Iswanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah lama sebagai teman kerja dibidang transportasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Damaria Sinaga, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Gips Rogend Lukyano Rajagukguk dan Boy Marganda Holong Rajagukguk;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut dahulu Pemohon tinggal menyewa dan saat ini tinggal dirumah sendiri yang beralamat di kampung beringin;
- Bahwa Gips Rogend Lukyano Rajagukguk saat ini berusia sekitar 14 tahun, dan Boy Marganda Holong Rajagukguk berusia sekitar 9 tahun yang sampai saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Pemohon setelah menikah dengan Damaria Sinaga;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapat perwalian terhadap anak-anak Pemohon untuk dapat mengagunkan tanah milik Pemohon;
- Bahwa hasil dari agunan tanah tersebut akan digunakan membeli mobil sebagai usaha Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi permohonan Pemohon, maka diketahui permohonan Pemohon tersebut yakni mengenai permohonan penetapan Pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang bernama Gips Rogend Lukyano Rajagukguk dan Boy Marganda Holong Rajagukguk untuk mengurus Tanah Surat Hak Milik (SHM) an. Luas Rajagukguk dengan Nomor Sertifikat 248 yang terletak di Kecamatan Teluk Sebong Kelurahan Sebong Pereh yang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tpg



nantinya akan digadai atau dianggunkan dengan Hak Tanggungan di Bank Dana Mulia Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 2 petitum permohonan permohonan penetapan sebagai wali dari anak-anak pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penentuan dewasa atau cakap bertindak di dalam hukum menurut Pasal 330 KUHPerdara adalah 21 (dua puluh satu tahun) atau sudah kawin, sedangkan dewasa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan adalah 18 (delapan belas tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

sehingga berdasarkan Pasal tersebut orangtua kandung menurut hukum secara otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan untuk melakukan segala perbuatan hukum;

Menimbang, walaupun demikian dalam praktik hukum perdata orangtua kandung yang bertindak sebagai wakil dari anak kandung memerlukan bukti tertulis (lex scripa) atas suatu hubungan hukum atau alas hak, sehingga terhadap orangtua kandung tersebut perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali atas anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas dihubungkan dengan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan ketentuan yang mengatur tentang dewasa untuk melakukan bertindak di dalam hukum, maka diperoleh fakta hukum Pemohon yang bernama Luas Rajagukguk merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Bangkudu pada tanggal 24 Desember 1976 dan beralamat di Perumahan Bukit Air Molek RT 001/ RW 004 Desa Sebong Pereh Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (bukti P-1, dan P-3,);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Damaria Sinaga pada tanggal 13 Agustus 2003 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan



dan perkawinan tersebut telah memiliki Akta perkawinan (bukti P-6), dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Gips Rogend Lukyano Rajagukguk, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 19 Juli 2005 (bukti P-3 dan P-5) dan saat ini berusia lebih kurang 14 (empat belas) tahun;
2. Boy Marganda Holong Rajagukguk, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 07 Februari 2010 (bukti P-3 dan P-6) dan saat ini berusia lebih kurang 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Hakim adalah layak dan berdasarkan menurut hukum menyatakan mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, selanjutnya setelah mencermati Permohonan Pemohon dalam positanya bahwa penetapan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya adalah untuk mengurus Tanah Surat Hak Milik (SHM) an. Luas Rajagukguk dengan Nomor Sertifikat 248 yang terletak di Kecamatan Teluk Sebong Kelurahan Sebong Pereh yang nantinya akan digadai atau dianggunkan dengan Hak Tanggungan di Bank Dana Mulia Sejahtera;

Menimbang, bahwa permohonan ijin menggadaikan atau menjaminkan harta waris bersama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan: *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*, sehingga dalam hal Pemohon ingin mengadaikan atau menjaminkan harta bersama atau harta warisan kepada pihak lain memerlukan Penetapan Pengadilan untuk menggadaikan tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun demikian tujuan Pemohon yang ingin mengadaikan atau menjaminkan harta bersama atau harta warisan haruslah untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan anak-anak pemohon yang masih dalam penguasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas dihubungkan dengan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum Pemohon telah menikah dengan Damaria Sinaga pada tanggal 13 Agustus 2003 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah memiliki Akta perkawinan (bukti P-6), dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gips Rogend Lukyano Rajagukguk, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 19 Juli 2005 (bukti P-3 dan P-5) dan saat ini berusia lebih kurang 14 (empat belas) tahun;
2. Boy Marganda Holong Rajagukguk, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 07 Februari 2010 (bukti P-3 dan P-6) dan saat ini berusia lebih kurang 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan istrinya memiliki tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Sertifikat 248 an. Luas Rajagukguk yang beralamat di Jln. Barek Motor Kijang Kab. Bintan (bukti P-7) yang diperoleh dengan cara membeli pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa istri Pemohon (Damaria Sinaga) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2015 karena sakit jantung di RSUD Provinsi Kepulauan Riau (bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon bersama kedua anaknya berdasarkan keterangan saksi Sahar dan Bambang Iswanto tanah dan bangunan tersebut masih ditinggali oleh Pemohon bersama anak-anak pemohon sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengajukan pinjaman atau kredit kepada Bank Dana Mulia Sejahtera adalah untuk membeli sebuah mobil yang akan dipergunakan sebagai mata pencaharian dan usaha Pemohon untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak pemohon;

Menimbang, setelah Hakim membaca Permohonan Pemohon dalam petitumnya tidak ada permohonan diberikan kuasa untuk dapat diberi kuasa adalah untuk mengurus Tanah Surat Hak Milik (SHM) an. Luas Rajagukguk dengan Nomor Sertifikat 248 yang terletak di Kecamatan Teluk Sebong Kelurahan Sebong Pereh yang nantinya akan digadai atau dianggunkan dengan Hak Tanggungan di Bank Dana Mulia Sejahtera, namun setelah Hakim membaca dan mencermati dengan seksama posita pemohon, Pemohon menyampaikan alasan-alasan tersebut pada angka 6 yang kemudian dibuktikan Pemohon dengan mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik (bukti P-7) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sahar dan Saksi Iswanto, maka menurut Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan posita pemohon pada angka 6 dan menambahkan amar untuk memberi kuasa kepada Pemohon untuk diri sendiri dan kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk membebaskan dengan Hak Tanggungan di Bank Dana Mulia Sejahtera Sertifikat Hak Milik (SHM) an, Luas Rajagukguk dengan Nomor Sertifikat 248 yang terletak di Kecamatan Teluk Sebong Kelurahan Sebong Pereh untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon yang belum dewasa sebagai petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan seluruh petitum pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan sebagai petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka diketahui Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya dan petitum yang dimohonkan dan permohonan tersebut tidak melawan hak atau melawan hukum, maka Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana petitum permohonan angka 1 (satu);

Memperhatikan, Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama :
 - a. Gips Rogend Lukyano Rajagukguk;
 - b. Boy Marganda Holong Rajagukguk;
3. Memberi Kuasa kepada Pemohon Luas Rajagukguk untuk diri sendiri dan kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - a. Gips Rogend Lukyano Rajagukguk;
 - b. Boy Marganda Holong Rajagukguk;untuk membebaskan dengan Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Luas Rajagukguk dengan Nomor Sertifikat 248 yang terletak di Kecamatan Teluk Sebong Kelurahan Sebong Pereh di Bank Dana Mulia Sejahtera untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon yang belum dewasa;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00,00 (seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 oleh Jhonson F. E Sirait, S.H sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh L. Slegar sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

L. Siregar.

Jhonson F E Sirait, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama Pemohon	Rp. 10.000,00
5. Hak Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)